




	UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : www.unik-kediri.ac.id e-mail: spmi@unik-kediri.ac.id	Nomor: STD/SPMI-UNIK/SNA.03
		Tanggal : 23-01-2019
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman :1 dari 4

STANDAR MUTU PENYUSUNAN & EVALUASI CAPAIAN KINERJA UNIVERSITAS KADIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor 1		19/1 '19
2. Pemeriksaan dan Pengendalian oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		21/1 '19
3. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23/1 '19

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi: “Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026”.</p> <p>Misi dan Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan. 2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat. 4. Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan nilai etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang memiliki karakter kebangsaan. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi. 4.2 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul dan berkarakter. 4.3 Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan Prasarana. 5. Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Kadiri. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta pengembangan usaha dengan mitra.
<p>2. Rasional</p>	<p>Sebuah acuan utama untuk mengatur dan membakukan Standar Mutu Penyusunan & Evaluasi Capaian Kinerja Universitas Kadiri.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung-jawab untuk memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 1, 2, 3 dan 4 3. Senat Universitas 4. Kepala PPM, JPC dan Perpustakaan 5. Direktur LP3M 6. Kepala Biro 1, 2 dan 3 7. Dekan Fakultas 8. Kepala Program Studi 9. Dosen

4. Definisi/ Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola universitas yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal. 2. Misi adalah kegiatan Tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang merupakan upaya mewujudkan visi universitas. 3. Tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan. 4. Sasaran adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi. 5. Rencana Operasional adalah penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun 6. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. 7. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas, dan Pimpinan Unit Kerja memastikan pelaksanaan capaian kinerja melalui monitoring dan evaluasi secara periodik minimal setahun sekali. 2. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable untuk mendapatkan umpan balik 3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait. 4. Rektor mensosialisasikan capaian kinerja Universitas Kadiri dalam forum rapat senat dan kepada seluruh stakeholder.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar Mutu Penyusunan & Evaluasi Capaian Kinerja Universitas Kadiri. 2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar pelaksanaan Standart Mutu Penyusunan & Evaluasi Capaian Kinerja Universitas Kadiri. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar Mutu Penyusunan & Evaluasi Capaian Kinerja Universitas Kadiri. 4. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen monitoring dan evaluasi capaian kinerja tahunan

	2. Pada tahun 2026 rata-rata mutu dari standar mutu yang bersangkutan adalah minimal 3,00 (Baik).
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Rencana Kegiatan Penyusunan & evaluasi capain kinerja 2. Rencana Strategis (Renstra) Universitas, Fakultas dan Program Studi dan Unit 3. Indikator Kinerja Universitas Kadiri 4. Indikator Kinerja Unit 5. Laporan Evaluasi Capaian Kinerja
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal PerguruanTinggi, DIKTI tahun 2016 5. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2018 7. Statuta Universitas Kadiri Kediri Tahun 2018. 8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 2026 9. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022
10. Verifikasi	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.